



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Bangka Belitung menjadi universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan keunggulan moral, mental dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa pada tahun 2035, maka jenjang pendidikan akademik program Magister menjadi dasar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan di kancah internasional;
  - b. bahwa dibutuhkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa mencapai prestasi akademik memadai, menyelesaikan studi tepat waktu, serta berdaya saing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung;

h a g

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), Sebagaimana Telah Diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372), Sebagaimana Telah Diubah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;

16. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung;
17. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Program Magister adalah pendidikan akademik dengan jenjang strata dua (S2) yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau yang sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
4. Pascasarjana adalah unit pengelola dan penyelenggara pendidikan akademik untuk program magister yang bersifat multidisiplin.
5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan program magister yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Direktur adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggungjawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister.
7. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UBB.
8. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggungjawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada di bawahnya.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

10. Ketua Program Studi yang merupakan representasi Ketua Jurusan adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
13. Mahasiswa adalah mahasiswa program magister yang terdaftar dan belajar di universitas.
14. Pembimbing akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen yang ditunjuk oleh Direktur atau Dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.
15. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa.
16. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan aturan yang berlaku.
17. Pengisian Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah proses pendaftaran matakuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.
18. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di universitas agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
19. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan di universitas agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
20. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
26. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
27. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
28. Capaian pembelajaran yang selanjutnya disebut CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
29. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
30. Beban belajar adalah jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus.
31. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disebut RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses yang sesuai SN Dikti.
32. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan secara rinci dari RPS untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar.
33. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi. Bahan kajian adalah bangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjukkan cabang ilmu tertentu/bidang kajian program studi atau inti keilmuan yang dipilih oleh program studi.
34. Tesis adalah karya ilmiah pengembangan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek, atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
35. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir, yang berupa tesis untuk program magister.
36. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan pada hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai kompetensi pembelajaran.
37. Matrikulasi adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi sebelum mengikuti program pendidikan.

38. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
39. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
40. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan di universitas sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
41. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
42. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
43. Indeks prestasi semester yang selanjutnya disebut IPS adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
44. Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA PROGRAM MAGISTER

#### Pasal 2

- (1) Program magister menyelenggarakan program studi dengan jenjang strata dua (S2).
- (2) Penyelenggaraan Program Magister yang bersifat multidisiplin berada di bawah Pascasarjana yang berkedudukan di bawah koordinasi Universitas dan Program Magister yang bersifat monodisiplin berkedudukan di bawah koordinasi Fakultas.
- (3) Untuk membentuk Pascasarjana dibutuhkan minimal 2 (dua) Program Magister multidisiplin.

#### Pasal 3

- (1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur Pascasarjana dibantu oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Direktur dipilih dan ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.

- (4) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dan pertimbangan Direktur.
- (5) Direktur Pascasarjana *ex officio* anggota Senat Universitas.
- (6) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direktur dan Wakil Direktur diatur sebagai berikut:
  - a. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala bagi Direktur dan Lektor bagi Wakil Direktur, dan bergelar Doktor;
  - b. Bergelar Doktor dari kampus PTN serendah-rendahnya terakreditasi B/baik sekali, atau bergelar Doktor dari kampus PTS serendah-rendahnya terakreditasi A/Unggul, atau bergelar Doktor dari kampus luar negeri;
  - c. Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur adalah maksimal 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya pada jabatan yang sama; dan
  - d. Periode jabatan mengikuti masa jabatan Rektor dengan toleransi perpanjangan 3 bulan setelah dilantiknya Rektor terpilih dengan ketentuan masa jabatan lebih dari 2 tahun dihitung sebagai 1 (satu) periode.

#### Pasal 4

Program Magister yang bersifat monodisiplin berkedudukan di bawah koordinasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berstatus sebagai program studi yang hak dan kewajibannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Program studi dalam program magister dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan seorang Sekretaris Program Studi.
- (2) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dipilih dan ditetapkan sesuai statuta UBB.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Magister diatur sebagai berikut:
  - a. Memenuhi jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor;
  - b. Bergelar Doktor dari kampus PTN serendah-rendahnya terakreditasi B/baik sekali, atau bergelar Doktor dari kampus PTS serendah-rendahnya terakreditasi A/Unggul, atau bergelar Doktor dari kampus luar negeri;
  - c. Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi adalah maksimal 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya pada jabatan yang sama; dan
  - d. Periode jabatan mengikuti masa jabatan Rektor dengan toleransi perpanjangan 3 bulan setelah dilantiknya Rektor terpilih dengan ketentuan masa jabatan lebih dari 2 tahun dihitung sebagai 1 (satu) periode.

BAB III  
PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pascasarjana menyediakan, memanfaatkan, dan mengelola dana, sarana, prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi program magister yang berada di bawahnya.
- (2) Direktur bersama pengelola program magister menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di fakultas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur bersama pengelola program magister menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di Pascasarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pengelolaan sarana, prasarana, dan keuangan program magister di bawah Fakultas diatur dan dikelola sebagai program studi yang setara dengan program studi lainnya oleh Fakultas.

BAB IV  
SISTEM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Administrasi akademik dan administrasi keuangan program magister mengikuti kebijakan universitas.
- (2) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program magister yang diselenggarakan di Pascasarjana diatur oleh Direktur dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program magister yang diselenggarakan di bawah Fakultas diatur oleh Dekan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (4) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Dosen yang ditugasi mengajar pada program magister harus memenuhi standar kualifikasi dosen sesuai dengan SN Dikti.

- (2) Dosen yang ditugasi mengajar pada program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. Berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi; atau
  - b. Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (3) Dosen Pembimbing tesis terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (4) Dosen sebagai pembimbing utama tesis adalah :
  - a. Dosen yang mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor Kepala; dan
  - b. Dosen yang pernah menghasilkan paling sedikit:
    1. Capaian 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2 sebagai penulis pertama atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
    2. Capaian 1 (satu) karya monumental bertaraf nasional dan/atau internasional yang dapat berupa karya cipta seni dan budaya atau rekayasa sosial kelembagaan atau lainnya yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Universitas.
- (5) Program magister dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi/institusi/profesi lain yang berkualitas untuk memperoleh bantuan dosen dengan status sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dosen dari perguruan tinggi luar negeri dapat menjadi pembimbing pendamping sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dosen yang mengajar pada program magister ditetapkan dengan Keputusan Rektor.


#### Pasal 10

- (1) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

### BAB VI PROGRAM PENDIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Program magister menyelenggarakan program reguler, yang dapat diselenggarakan secara *by course* atau *by research*.
- (2) Program magister dapat menyelenggarakan program gelar bersama, program gelar ganda, program gelar ganda percepatan dan program magister menuju doktor untuk sarjana unggul.



- (3) Program gelar bersama (*joint degree*) dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang sama dan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program magister.
- (4) Program gelar ganda (*double degrees* atau *dual degree*) dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang berbeda dan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program magister.
- (5) Program gelar ganda percepatan (skema *fast track*) dilakukan oleh universitas atau oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang sama dengan jenjang yang berbeda, yaitu jenjang sarjana (S1) dan jenjang magister (S2) atau jenjang magister (S2) dengan jenjang doktor (S3) yang dilaksanakan secara terpadu berkelanjutan tanpa mengubah syarat-syarat yang dipenuhi masing-masing kurikulum program pendidikan tersebut.
- (6) Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMSDU) merupakan program percepatan pendidikan untuk sarjana unggul guna mencapai paripurna pendidikan doktor (S3) dalam waktu empat tahun baik melalui program penyelesaian S2 maupun tanpa perlu menyelesaikan S2 yang dibiayai beasiswa Dikti.
- (7) Pelaksanaan program pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (3), (4), (5) dan (6) diatur dalam ketentuan terpisah.

## BAB VII STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

### Pasal 12

- (1) Lulusan pendidikan program magister wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran sebagaimana yang digariskan dalam KKNi program magister dan SN Dikti dan sesuai dengan karakteristik rumpun ilmu program studi.
- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran.
- (3) Kompetensi lulusan yang disebut pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi.
- (4) Program studi wajib merumuskan standar kompetensi lulusan berbasis KKNi dan SN Dikti sesuai dengan karakteristik program studi yang bersangkutan.

- (5) Salah satu komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program magister yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk tesis dan 1 (satu) makalah yang telah diterima pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau diterima di jurnal internasional atau 1 (satu) makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks scopus.

## BAB VIII PENERIMAAN MAHASISWA

### Pasal 13

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program magister dikoordinasikan oleh universitas.
- (2) Pascasarjana/Fakultas dapat mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa Magister transfer.

### Pasal 14

- (1) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan sarjana atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan.
- (2) Calon mahasiswa program magister dapat berasal dari mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain yang memiliki akreditasi yang sama dengan atau lebih baik.
- (3) Warga negara asing yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

### Pasal 15

- (1) Calon mahasiswa program magister wajib mengikuti ujian seleksi calon mahasiswa.
- (2) Kegiatan ujian seleksi calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) Panitia penerimaan mahasiswa baru program magister berkedudukan di tingkat universitas dengan melibatkan unit kerja terkait.
- (4) Seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat berupa ujian tulis meliputi tes potensi akademik dan bahasa inggris, Penilaian Portofolio, dan/atau tes wawancara yang berlaku untuk semua program magister.

## BAB IX PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

### Pasal 16

- (1) Mahasiswa menanggung biaya program magister dalam bentuk uang kuliah tunggal, sumbangan pengembangan institusi, dan/atau biaya matrikulasi.
- (2) Besaran biaya pendidikan ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan beban biaya kuliah dan kebutuhan institusi.



BAB X  
SISTEM ADMINISTRASI MAHASISWA

Pasal 17

- (1) Mahasiswa program magister wajib melunasi biaya pendidikan setiap awal semester dan melaksanakan registrasi administrasi sesuai kalender akademik.
- (2) Tanggal masuk mahasiswa baru merupakan tanggal kegiatan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa yang telah registrasi administrasi dapat melakukan registrasi akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi tidak mendapatkan layanan akademik

Pasal 18

- (1) Mahasiswa program magister wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan pada setiap awal semester oleh mahasiswa dengan bimbingan dan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.
- (3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh wajib memperhatikan jenis dan beban mata kuliah yang diatur oleh program studi.

BAB XI  
SISTEM KREDIT SEMESTER, BEBAN DAN MASA BELAJAR

**Bagian Kesatu**  
**Satuan Kredit Semester**

Pasal 19

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan program magister dilakukan dengan menggunakan sistem kredit semester, yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS) dan sistem paket untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Bobot SKS setiap mata kuliah pada program magister ditentukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat kemampuan atau kompetensi yang ingin dicapai;
  - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
  - c. cara atau strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
  - d. posisi atau letak semester suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan;
  - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban belajar di satu semester; dan
  - f. capaian pembelajaran berdasarkan standar KKNI.
- (3) Capaian 1 (satu) SKS untuk penyelenggaraan kuliah, responsi, dan tutorial diartikan sebagai beban studi mahasiswa pada program magister untuk mengikuti keseluruhan tiga kegiatan per minggu per semester yang meliputi:
  - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit;

- b. kegiatan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit.
- (4) Capaian 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
    - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    - b. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester .
  - (5) Capaian 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis setara dengan kerja akademik selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - (6) Pada kondisi tertentu dapat dilakukan penyesuaian perhitungan waktu pembelajaran yang diatur lebih lanjut melalui surat keputusan Rektor.
  - (7) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

### **Bagian Kedua Beban Belajar**

#### Pasal 20

- (1) Beban belajar mahasiswa program magister untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan ditentukan oleh program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Beban belajar mahasiswa program magister paling sedikit 36 SKS.
- (3) Masa belajar program magister selama 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh lebih cepat dalam 3 (tiga) semester.
- (4) Mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan.
- (5) Perpanjangan studi setiap semester pada program magister sebagaimana dinyatakan dalam ayat (4) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 29.
- (6) Masa belajar bagi mahasiswa program magister diperhitungkan mulai tanggal mahasiswa melakukan registrasi akademik sampai dengan tanggal pengesahan kelulusan oleh Ketua Program Studi.

## BAB XII MATRIKULASI

#### Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang akan mengikuti program studi yang tidak sebidang pada program magister wajib mengikuti matrikulasi paling sedikit berbobot 8 SKS sesuai dengan kebutuhan program studi.
- (2) Matrikulasi dilaksanakan paling sedikit setara 16 (enam belas) kali pertemuan perkuliahan.
- (3) Matrikulasi dapat dilaksanakan dalam bentuk perpaduan antara perkuliahan tatap muka terjadwal di dalam kelas, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri di bawah bimbingan dosen.

- (4) Jenis dan jumlah SKS mata kuliah untuk matrikulasi ditentukan oleh program studi sesuai dengan karakteristik program studi tersebut.
- (5) Nama dan bobot SKS mata kuliah matrikulasi dicantumkan dalam transkrip akademik dengan ketentuan bobot SKS tidak termasuk beban belajar total yang wajib ditempuh mahasiswa.

### BAB XIII PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 22

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai rencana studinya secara tertib dan teratur.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, review jurnal, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktek studio, praktek bengkel, atau praktek lapangan.
- (7) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (6), wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.
- (8) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat dilaksanakan secara *offline*, secara *online*, atau gabungan antara model *offline* dan *online*.
- (9) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan sebanyak minimal 16 minggu pertemuan dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.

#### Pasal 23

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada program magister.
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kekhasan program studi dan/atau sifat kelas.

## Pasal 24

- (1) Mahasiswa program magister wajib menguasai Bahasa Inggris.
- (2) Penguasaan Bahasa Inggris ditandai dengan pencapaian nilai atau skor *Test of English as a Foreign Language institutional* sebesar 450 (empat ratus lima puluh) untuk program magister.
- (3) Penguasaan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister.
- (4) Mahasiswa asing harus menguasai Bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat lulus Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dengan skor minimal 70 atau lulus tes Uji Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan skor minimal 500.
- (5) Pelatihan *Test of English as a Foreign Language institutional*, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dan pelaksanaan tes Uji Keterampilan Berbahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa atau lembaga lain yang ditunjuk.

## BAB XIV

## STRUKTUR KURIKULUM, DAN TESIS

**Bagian Kesatu**  
**Struktur Kurikulum**

## Pasal 25

- (1) Struktur kurikulum dirancang untuk 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dengan total beban belajar paling sedikit 36 SKS, yang terdiri dari kelompok mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan atau minat studi.
- (2) Penyusunan struktur kurikulum program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas.
- (3) Struktur kurikulum program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas usulan Direktur/Dekan.
- (4) Mata kuliah wajib umum memuat kajian landasan berpikir ilmiah dan metodologi penelitian dan tesis.

**Bagian Kedua**  
**Tesis**

## Pasal 26

- (1) Pada akhir masa belajar mahasiswa program magister wajib menyusun tesis dengan bobot 10 - 12 SKS sesuai tuntutan kurikulum program studi.
- (2) Tesis dengan bobot 10 -12 SKS didistribusikan dalam tahapan tesis yang berbobot SKS (mata kuliah non struktural) yang mencakup seminar dan ujian proposal, dan ujian tesis, yang tersedia baik pada semester gasal maupun genap.
- (3) Penyusunan tesis dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing tesis, yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Ketua Program Studi melalui Direktur/Dekan.

- (4) Untuk membantu menyempurnakan tesis, diadakan seminar proposal bersama 2 (dua) orang dosen pembahas dan ujian tesis bersama 2 (dua) orang dosen penguji setelah naskah proposal/tesis disetujui oleh pembimbing.
- (5) Dosen pembahas proposal dan penguji merupakan dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Rektor melalui usulan Direktur/Dekan, dapat berasal dari dosen internal program studi, dosen eksternal, dan/atau praktisi sesuai muatan substansi tesis.
- (6) Mahasiswa dapat mengambil tahapan tesis sesuai rencana yang akan ditempuh dalam setiap semester berdasar kemajuan studinya dengan persetujuan dosen pembimbing utama tesis atau Pembimbing Akademik yang dinyatakan dalam KRS.
- (7) Luaran belajar program magister harus memenuhi salah satu komponen capaian pembelajaran yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah berupa tesis dan karya publikasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (5).
- (8) Prosedur dan mekanisme penyelesaian tesis diatur lebih lanjut oleh Direktur/Dekan.

#### Pasal 27

Mahasiswa program magister yang akan melaksanakan ujian tesis wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik dan semester berjalan;
- b. mengumpulkan sejumlah SKS tertentu sesuai dengan yang ditetapkan Program Studi dan telah lulus semua mata kuliah dan/atau tidak sedang mengambil mata kuliah;
- c. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 dan tidak memiliki nilai E;
- d. menyerahkan bukti telah lulus *Test of English as a Foreign Language institutional*;
- e. menyerahkan bukti persetujuan pembimbing utama dan pembimbing pendamping pada naskah tesis;
- f. menyerahkan bukti draf tesis penelitian yang disahkan oleh Program Studi;
- g. menyerahkan bukti publikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12; dan
- h. memenuhi syarat administrasi lain yang ditetapkan oleh Pascasarjana.

#### BAB XV

#### MONITORING, EVALUASI, PERPANJANGAN STUDI, DAN PERINGATAN AKADEMIK

#### **Bagian Kesatu** **Monitoring dan Evaluasi**

#### Pasal 28

Program magister wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

**Bagian Kedua**  
**Perpanjangan Studi**

Pasal 29

Perpanjangan studi bagi mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (3), (4) dan (5) dapat diberikan dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori disertai persyaratan minimal sebagai berikut:

No	Tahapan Perpanjangan	Waktu	Kriteria
1.	Perpanjangan studi ke-1	Semester V	sudah selesai/lulus semua mata kuliah teori
2.	Perpanjangan studi ke-2	Semester VI	sudah selesai/lulus semua mata kuliah teori
3.	Perpanjangan studi ke-3	Semester VII	sudah selesai tahapan tesis ke-1 yaitu seminar dan ujian proposal
4.	Perpanjangan studi ke-4	Semester VIII	sudah selesai tahapan tesis ke-1 yaitu seminar dan ujian proposal

**Bagian Ketiga**  
**Peringatan Akademik**

Pasal 30

- (1) Peringatan Akademik secara lisan/tertulis/sistem dalam siacad diberikan kepada mahasiswa program magister yang tidak memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang ditetapkan, meliputi:
  - a. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada hasil pembelajaran semester I (satu).
  - b. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan tesis sebagaimana ditentukan pada ayat (2) dan (3).
  - c. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak aktif menindaklanjuti peringatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan, dinyatakan mengundurkan diri dan diterbitkan surat penetapan pengunduran diri dari universitas yang merupakan bentuk penetapan pemberhentian studi mahasiswa.
- (3) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan capaian pembelajaran pada batas masa belajar dinyatakan berhenti kuliah.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti kuliah diberikan surat penetapan pengunduran diri dari universitas yang merupakan bentuk penetapan pemberhentian studi mahasiswa.

- (5) Mahasiswa yang diberi surat penetapan pengunduran diri dari universitas dapat diberikan hasil pembelajaran selama masa belajar yang telah ditempuh dengan syarat telah bebas dari kewajiban administrasi.

## BAB XVI PEMBIMBING AKADEMIK

### Pasal 31

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, Direktur/Dekan menunjuk dosen sebagai Pembimbing Akademik untuk mahasiswa tersebut yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Ketua Program Studi menjadi Pembimbing Akademik untuk tahun pertama, sedangkan untuk tahun ke dua dan seterusnya adalah pembimbing utama tesis atau pembimbing pendamping tesis apabila pembimbing utama tesis dari luar UBB.

## BAB XVII ETIKA AKADEMIK

### Pasal 32

- (1) Etika Akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa.
- (2) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan universitas, sesama dosen, mahasiswa, staff kependidikan, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (3) Tata tertib mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang aktivitas mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dosen yang melanggar kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memperoleh sanksi.
- (5) Mahasiswa yang melanggar tata tertib mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) memperoleh sanksi.

## BAB XVIII PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

### Pasal 33

- (1) Penilaian pembelajaran mahasiswa program magister dilakukan untuk mengetahui penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan.
- (2) Prinsip penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Instrumen penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

- (4) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, atau teknik lain yang relevan dengan kompetensinya.
- (5) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan jika mahasiswa mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pembelajaran untuk setiap semester yang bersangkutan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.
- (6) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester dalam bentuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
- (7) Pelaksanaan penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- dosen pengampu atau tim dosen pengampu; atau
  - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (8) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada kriteria Penilaian Acuan Patokan.
- (9) Nilai akhir suatu mata kuliah dan tesis dinyatakan dalam skala dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan empat), dan diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Huruf Mutu (HM)</b>	<b>Sebutan Mutu (SM)</b>	<b>Angka Nilai (AN)</b>	<b>Angka Mutu (AM)</b>
A	Istimewa	$85 \leq AN \leq 100$	4,0
AB	Sangat Baik	$80 \leq AN < 85$	3,5
B	Baik	$70 \leq AN < 80$	3,0
BC	Cukup Baik	$60 \leq AN < 70$	2,5
C	Cukup	$56 \leq AN < 60$	2,0
D	Kurang	$40 \leq AN < 56$	1,0
E	Gagal	$AN < 40$	0

- (10) Nilai akhir tesis sekurang-kurangnya B.
- (11) Apabila dianggap belum memenuhi standar yang ditentukan, mahasiswa dapat diberi kesempatan dalam semester yang sama untuk mengikuti program remedial dalam bentuk penugasan terstruktur dan/atau tutorial sejawat yang diakhiri dengan pemberian ujian.

## BAB XIX KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

### Pasal 34

- (1) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

- (2) Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) dengan kriteria:
- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajar tidak melampaui batas 4 (empat) semester;
  - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajarnya tidak memenuhi ayat (2) huruf a;
  - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Predikat kelulusan dinyatakan pada transkrip akademik.

## BAB XX GELAR MAGISTER

### Pasal 35

- Lulusan program magister diberi hak menggunakan gelar akademik magister;
- Gelar akademik magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
- Lulusan program gelar bersama (*Joint Degree*) dapat memperoleh satu Gelar Bersama (*degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh universitas dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (*degree*) yang sama
- Lulusan program gelar ganda (*Double degrees* atau *Dual Degree*) dapat memperoleh dua gelar (*degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh universitas dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (*degree*) yang sama.
- Lulusan program gelar ganda percepatan (skema *fast-track*) dapat memperoleh dua gelar (*degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh universitas atau universitas dan perguruan tinggi mitra untuk jenjang kualifikasi (*degree*) yang berbeda.
- Penulisan gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB XXI YUDISIUM DAN WISUDA

### Pasal 36

- Mahasiswa program magister yang telah dinyatakan lulus secara akademik dan administrasi diwajibkan mengikuti Yudisium yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Pascasarjana/Fakultas.

- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas.
- (3) Peserta wisuda adalah Mahasiswa program magister yang telah mengikuti yudisium.
- (4) Untuk dapat mengikuti wisuda mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

## BAB XXII

### IJAZAH, TRANSKRIP DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

#### Pasal 37

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister berhak menerima ijazah, transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (2) Ijazah dan transkrip sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana/Dekan, sedangkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana/Dekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang transkrip, ijazah, dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam keputusan Rektor.

## BAB XXIII

### CUTI

#### Pasal 38

- (1) Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin Rektor atas usul Direktur Pascasarjana/Dekan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Permohonan izin cuti diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa cuti diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50% sesuai dengan ketentuan.
- (5) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

## BAB XXIV

### TIDAK AKTIF STUDI

#### Pasal 39

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 dan dinyatakan sebagai mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol) sks dan tetap diwajibkan membayar penuh biaya pendidikan.



- (2) Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut masih diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut diberikan peringatan akademik sebagaimana tersebut pada Pasal 30 ayat (1) huruf c.
- (5) Mahasiswa yang tidak aktif studi lebih dari 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa keterangan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dan diterbitkan surat penetapan pengunduran diri dari universitas yang merupakan bentuk penetapan pemberhentian studi mahasiswa (*drop out*).

## BAB XXV

### PENGUNDURAN DIRI DAN PENETAPAN PENGUNDURAN DIRI

#### Pasal 40

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Pascasarjana/Dekan dengan diketahui Ketua Program Studi dan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Atas persetujuan Direktur Pascasarjana/Dekan, Rektor menerbitkan dan menandatangani surat penetapan pengunduran diri mahasiswa tersebut.
- (4) Mahasiswa yang mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (1) berhak memperoleh surat keterangan hasil pembelajaran selama masa belajar yang telah ditempuh.
- (5) Universitas menerbitkan surat penetapan pengunduran diri yang merupakan bentuk penetapan pemberhentian studi (*drop out*) bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) dan (4), serta Pasal 39 ayat (5) berdasarkan atas usulan dari program studi dan persetujuan Direktur Pascasarjana/Dekan.

## BAB XXVI

### PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

#### Pasal 41

- (1) Pascasarjana/Fakultas mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu program magister.
- (2) Penetapan standar program magister dilakukan oleh Rektor.
- (3) Pelaksanaan standar dilakukan oleh Ketua Program Studi di bawah koordinasi Direktur Pascasarjana/Dekan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan standar dapat dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi atau audit Pascasarjana/Fakultas.

- (5) Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Rektor dibantu Direktur Pascasarjana/Dekan.
- (6) Peningkatan standar dikoordinir oleh Direktur Pascasarjana/Dekan.
- (7) Pascasarjana/Fakultas berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3M) dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.
- (8) Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau yang setara, dan/atau badan akreditasi internasional.

## BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 42

- (1) Dalam hal izin operasional program studi magister yang bersifat multidisiplin telah diterbitkan dan penyusunan pascasarjana belum diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja, maka pengelolaan Magister berada di bawah Fakultas yang terdekat rumpun keilmuannya.
- (2) Penempatan pengelola program studi ditetapkan oleh Rektor.

## BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister di Universitas Bangka Belitung yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

### Pasal 44

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 28 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001

4 | e